



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Republik Indonesia telah menjadi Pihak dalam "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973", melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, tanggal 15 Desember 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
- b. bahwa di Bonn, Republik Federal Jerman, pada tanggal 22 Juni 1979, sebagai hasil Pertemuan Luar Biasa International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, telah diterima Amandemen atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, yang menyangkut pengaturan keuangan yaitu dengan menambahkan pada akhir Pasal XI paragraf 3 sub-paragraf (a) kata-kata : "and adopt financial provisions";
- c. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Amandemen tersebut pada huruf b di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973.**

Pasal 1

Mengesahkan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, yang telah diterima di Bonn, Republik Federal Jerman, pada tanggal 22 Juni 1979, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 5